



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Desember 2019

Nomor : 130/13988/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyederhanaan Birokrasi pada
Jabatan Administrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/ Kota

Yth. Saudara/i Bupati/Walikota.
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019, telah disampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Jabatan Administrasi yang terdiri atas Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) merupakan jabatan yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka implementasi peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hanya 2 (dua) level yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) tertentu yang masih diperlukan.
2. Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV), tidak dilakukan terhadap:
 - a. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
 - b. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan;

- c. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah segera melakukan identifikasi jabatan fungsional yang relevan dan setara dengan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang berpotensi dihapus.
4. Dalam identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, daerah diminta untuk:
 - a. Menyusun alur kerja antara jabatan fungsional dan staf dengan unit kerja di atasnya;
 - b. Menganalisis hambatan dan alternatif solusi untuk membangun tata hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan unit kerja di atasnya;
 - c. Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dilakukan dengan kebijakan afirmatif dan bersifat khusus;
 - d. Penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional dilakukan dengan penyetaraan kelas jabatan sehingga tidak mengurangi penghasilan.
5. Agar melakukan identifikasi tugas pada fungsi kesekretariatan yang masih memerlukan Jabatan Pengawas (Eselon IV).
6. Berdasarkan hasil penelaahan, penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Sekretariat Daerah, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi sampai pada Jabatan Administrator (Eselon III);
 - b. Sekretariat DPRD, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi sampai pada Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali pada unit kerja yang melaksanakan fungsi administrasi umum berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan sampai pada Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - c. Inspektorat:
 - 1) Sekretariat Inspektorat, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) dibawah Sekretaris;
 - 2) Inspektur Pembantu berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - d. Dinas:
 - 1) Sekretariat Dinas, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi sampai pada Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - 2) Jabatan Administrator (Eselon III) berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - e. Badan:
 - 1) Sekretariat Badan, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi sampai pada Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - 2) Jabatan Administrator (Eselon III) berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - 3) Khusus untuk Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan, berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi sampai pada Jabatan Pengawas (Eselon IV).

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - 1) UPTD yang berpotensi dapat dipertahankan adalah yang menerbitkan dokumen resmi/otentik;
 - 2) UPTD yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Subbag Tata Usaha (Eselon IV);
 - 3) Unit organisasi yang bersifat khusus Rumah Sakit Daerah (RSD) tipe B yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah direktur, kepala bidang dan pejabat pengawas yang membidangi administrasi umum;
 - 4) Unit organisasi yang bersifat khusus Rumah Sakit Daerah (RSD) tipe C yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah direktur, kepala bidang dan pejabat pengawas pada bidang administrasi umum;
 - 5) Unit organisasi yang bersifat khusus Rumah Sakit Daerah (RSD) tipe D berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - g. Kecamatan berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - h. Kelurahan, yang berpotensi tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi adalah sekretariat.
7. Hasil Identifikasi dan Pemetaan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dalam bentuk softcopy dan hardcopy, paling lambat tanggal 30 Desember 2019.
 8. Apabila terdapat Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang saat ini lowong, untuk tidak dilantik pejabat definitif dan ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), sampai dengan proses transformasi Jabatan Pengawas (Eselon IV) ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
 9. Sambil menunggu Peraturan Perundang-Undangan penataan perangkat daerah, struktur yang saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diminta untuk tidak melakukan perubahan struktur perangkat daerah sambil menunggu Peraturan Perundang-Undangan dimaksud.
 10. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan asistensi penyederhanaan birokrasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. Hb. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Gubernur di seluruh Indonesia; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.